



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yakni :

**HANA SELFRIDA SINAGA** Tempat/tanggal lahir : Pekan baru, 23 -9-1999,  
Agama : Katolik, Pekerjaan : Belum bekerja,  
Alamat : Dusun VIII Lagu Boti Desa Pasar  
Melintang Kecamatan Lubuk Pakam  
Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera  
Utara. Dalam hal ini selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon.

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp tertanggal 22 September 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan warga Negara Indonesia pemegang NIK KTP 1207286309990003

Halaman 1 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini pada Akta Kelahiran nama pemohon tertulis HANA SELFRIDA SINAGA dan tempat lahir pemohon tertulis TAMORA
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran dengan Nomor 36953/2011 yang semula HANA SELFRIDA SINAGA menjadi VERONIKA HANA SELFRIDA SINAGA dan mengganti tempat lahir nya semula TAMORA menjadi PEKANBARU
4. Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah, nama pemohon tertulis VERONIKA HANA SELFRIDA SINAGA dan tempat lahir nya di PEKANBARU
5. Bahwa nama VERONIKA HANA SELFRIDA SINAGA merupakan nama pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon, dan tempat lahir nya di PEKANBARU
6. Bahwa Tamora itu adalah merupakan kesalahan atau kesilapan dimana sebenarnya Tamora itu juga masih termasuk dalam Provinsi Riau.
7. Bahwa adanya kesalahan dan kesilapan pemohon sehingga mengakibatkan nama dan tempat lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan Ijazah berbeda dengan Akta Kelahiran pemohon
8. Bahwa dengan adanya pergantian nama dan tempat lahir pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama dan tempat lahir pemohon Tersebut Namun pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir pemohon tersebut adalah karena ingin menseragamkan antara berkas-berkas mengenai identitas pemohon untuk kepentingan administrasi mengikuti seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)
10. Bahwa untuk sahnya pergantian nama dan tempat lahir pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir pemohon di dalam Akta Kelahiran No. 36953/2011 yang semula tertulis dengan nama HANA SELFRIDA SINAGA menjadi VERONIKA HANA SELFRIDA SINAGA, dan tempat lahir yang semula tertulis di TAMORA menjadi PEKANBARU
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Pergantian nama dan Tempat Lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran dan juga agar menerbitkan akte kelahirannya

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon ke persidangan datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan dan tetap pada permohonan semula.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36953/2011 atas nama HANA SELFRIDA Br SINAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 14 Juli 2011 dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1207281408180005 an LEMSI Br SAMOSIR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 11-01-2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1207286309990003 atas nama VERONIKA HANA selfrida SINAGA yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 3 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 23 -8 - 2018 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.Saksi RENA SARI HUTAPEA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon.
- Bahwa saksi sudah 3 tahun bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun VIII Lagu Boti Desa Pasar Melintang Kec Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama dan tempat tanggal lahir di Akta Kelahiran yang semula Hana Selfrida Sinaga menjadi Veronika Hana Selfrida Sinaga dan mengganti tempat lahirnya semula dari Tamora menjadi Pekanbaru yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga , KTP, dan Ijazah Pemohon.
- Bahwa pemohon mengetahui adanya kesalahan nama di Akte Kelahiran Pemohon pada saat Pemohon sedang mengurus kelengkapan administrasi untuk melamar pekerjaan CPNS.
- Bahwa kesalahan nama tersebut pada saat di Kantor Catatan Sipil dan Pemohon tidak memeriksanya.
- Bahwa Pemohon belum menikah.

2. Saksi LOLI ANGGIKA HUTAPEA dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon.
- Bahwa saksi teman dari kecil dan tetangga dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun VIII Lagu Boti Desa Pasar Melintang Kec Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama dan tempat tanggal lahir di Akta Kelahiran yang semula Hana Selfrida Sinaga menjadi Veronika Hana Selfrida Sinaga dan mengganti tempat lahirnya

Halaman 4 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dari Tamora menjadi Pekanbaru yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon.

- Bahwa pemohon mengetahui adanya kesalahan nama di Akte Kelahiran Pemohon pada saat Pemohon sedang mengurus kelengkapan administrasi untuk melamar pekerjaan CPNS.
- Bahwa kesalahan nama tersebut pada saat di Kantor Catatan Sipil dan Pemohon tidak memeriksanya.
- Bahwa Pemohon belum menikah

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pemohon ada mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-4, dan Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 orang,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada KK (Kartu keluarga), KTP dan Ijazah Pemohon

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dari P-1, sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon maka adalah fakta yang menerangkan nama Pemohon perlu diperbaiki dan tempat lahir Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pasal 52 tentang perubahan nama terdiri dari :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Halaman 5 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam pasal tersebut yang diatur adalah mengenai adanya pencatatan perubahan nama terhadap yang dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon tersebut telah termasuk ke dalam kategori pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum 2 menurut Hakim bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi – saksi dan mengajukan bukti surat sehingga pembuktian dari Pemohon telah menguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon yang berkeinginan memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon sehingga petitum 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3, maka menurut Hakim dengan berpedoman pada pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil .

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum 2 dan 3 dikabulkan maka terhadap petitum 1 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4, maka menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan

Halaman 6 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ini.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir/Pemohon di dalam akta kelahiran Nomor : 36953/2011 yang semula tertulis nama HANA SELFRIDA SINAGA menjadi VERONIKA HANA SELFRIDA SINAGA dan tempat lahir yang semula tertulis di Tamora menjadi Pekanbaru.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan dan dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran dan juga agar menerbitkan akte kelahirannya.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh MARIA SORAYA M SITINJAK, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIZKI ANGELIA MALIK, SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

RIZKI ANGELIA MALIK, SH.MH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Halaman 7 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

▪ Pendaftaran	: Rp 30.000
▪ ATK	: Rp 50.000
▪ PNBP	: Rp 10.000
▪ Materai	: Rp 10.000
▪ Redaksi	: <u>Rp 10.000</u> +
	Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari Halaman 8  
Penetapan Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)